

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

Oktavia Azzah Fadhillah¹, Lutfian Ubaidillah²
oktaviaaf10@gmail.com¹, lutfi.ubaidillah@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan yang diberikan serta tanggung jawab instansi yang berwenang terkait dengan terjadinya kasus Pra Penempatan dan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Peraturan Perundang - Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Ketenagakerjaan sejauh ini telah berupaya untuk memberikan Perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi atas kasus yang terjadi baik pada masa Pra Penempatan dan Purna Penempatan. Namun memang terdapat beberapa faktor yang membuat kinerja Pemerintah terhambat dan ternilai kurang optimal yaitu masih marak agen illegal yang berkegiatan, terdapat kelalaian Pemerintah Desa Setempat dalam melakukan pendataan kepada warganya, serta adanya petugas Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) yang tidak berijin atau ijin operasionalnya yang sudah tidak berlaku. Namun yang paling utama adalah terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang masih berpedoman pada aturan lama. Jelasnya implementasi tanggung jawab serta perlindungan kepada Pekerja Migran asal Kabupaten Banyuwangi belum diberikan secara maksimal. Maka dari itu perlu peran Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap PMI agar supaya lebih baik kedepannya.

Kata Kunci: Perlindungan, Tanggung Jawab, Pekerja Migran

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, Dan Kepastian Hukum yang Adil serta Perlakuan yang Sama Dihadapan Hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa, hukum menjadi pedoman atau instrumen bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal – Pasal tersebut menjadi salah satu tumpuan perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyanggupi amanat konstitusi terkait perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang tercakup dalam beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang tertuang dalam Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

- a. Menjamin terpenuhinya hak – hak Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya

disingkat CTKI Kabupaten Banyuwangi, yang berangkat melalui pelaksanaan penempatan TKI;

- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan CTKI Kabupaten Banyuwangi;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi dan jejaring layanan penempatan dan perlindungan TKI di daerah;
- d. Memberikan perlindungan kepada CTKI / TKI pada masa pra penempatan dan purna penempatan;
- e. Memberikan santunan kematian dalam hal TKI meninggal dunia;
- f. Memberikan santunan pada TKI yang mengalami kecelakaan kerja;
- g. Memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/ atau dunia usaha terhadap perlindungan CTKI / TKI;
- h. Memberikan informasi awal terkait kondisi umum, resiko, dan prosedur menjadi CTKI / TKI;

Dalam uraian di atas penulis ingin fokus pada huruf d terkait perlindungan kepada CTKI / TKI pada masa pra penempatan dan purna penempatan.

Permasalahan yang terjadi pada Pekerja Migran Indonesia (yang selanjutnya disingkat PMI) asal Kabupaten Banyuwangi menyita perhatian publik dari mulai masalah administrasi hingga permasalahan yang timbul pada masa setelah bekerja mengindikasikan masih terdapat kelemahan dalam perlindungan dan tata kelola Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Banyuwangi, PMI ilegal jumlahnya mencapai dua kali lipat dari jumlah PMI legal. Sedangkan lebih dari 2.000 warga Banyuwangi terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan jalur legal. Artinya kurang lebih terdapat 4.000 warga Banyuwangi terdaftar sebagai PMI ilegal.

Sejauh ini Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan membuat peraturan yang bertujuan untuk melindungi CTKI / TKI. Meskipun begitu masih marak kasus yang terjadi pada masa Pra Penempatan dan Purna Penempatan. Adapun kasus Pra Penempatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi antara lain pemalsuan identitas berupa KTP dengan mengubah tahun kelahiran 2004 dicetak ulang menjadi kelahiran 2001, kemudian seorang wanita menjadi korban perdagangan manusia yang diberangkatkan secara ilegal dan disekap beberapa hari di Malaysia, lalu ada pula yang dipekerjakan sebagai penipu di Thailandn melalui bisnis aplikasi investasi dengan target WNI.

Kasus pada masa Purna Penempatan terjadi pada wanita yang meninggal di perjalanan pulang dari Australia ke daerah asal diduga akibat sakit lambung kronis, kemudian adanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang lepas tangan ketika PMI merasa tidak mampu bekerja dikarenakan tangannya bengkok dan sakit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Tanggung Jawab Instansi yang Berwenang Terkait dengan Terjadinya Kasus Pra Penempatan dan Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Berasal dari Kabupaten Banyuwangi ?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan dan Pendekatan Konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berupa data primer, data

sekunder, dan data tersier.

- A. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.
- B. Sumber Data Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Sumber Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 1) Buku – buku teks; 2) Jurnal online.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data – data dan informasi dengan bantuan buku – buku yang ada di perpustakaan maupun e – book.
Peraturan Perundang – Undangan yang memiliki kaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:
 - 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - 4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 - 5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- C. Sumber Data Tersier atau Sumber Data Penunjang yaitu data yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Sumber Data Tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, website, indeks komulatif dan seterusnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan Perlindungan kepada Pekerja Migran dikarenakan masih banyak kasus – kasus yang menimpa PMI. Perlindungan yang diberikan mulai dari tahap Pra Penempatan hingga Purna Penempatan. Pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, tertuang pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, maupun Desa.

Tugas dan kewajiban Pemerintah Indonesia mengenai Perlindungan PMI tercantum dalam bab 5 Pasal 39 yang pada intinya yaitu Pemerintah berkewajiban agar dapat mengawasi, mendidik, mengatur serta melakukan pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI di luar wilayah NKRI. Berdasarkan bunyi pasal di atas, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk meningkatkan upaya dalam melindungi PMI. Hal ini juga tertuang dalam bab 5 Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tenaga Kerja Indonesia.

Pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum mengimplementasikan pasal tersebut dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak berijin maupun ijin operasionalnya yang sudah kadaluwarsa.

PPTKIS yang tidak berijin ini tentunya akan lolos dari pengawasan Pemerintah.

Namun pada waktunya Pemerintah akan mengetahui sebuah kegagalan yang terjadi. Maka para PPTKIS gelap akan dengan cepat menghilangkan jejak dirinya, sehingga jika terdapat permasalahan dengan para PMI, Pemerintah tidak dapat meminta pertanggung jawaban pada PPTKIS gelap.

Tindakan yang dilakukan seperti memalsukan dokumen PMI untuk memenuhi kuota pengiriman PMI ke luar negeri yang menjadi target PPTKIS. Lalu asuransi yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan tidak langsung kepada PMI tetapi melalui PPTKIS. PPTKIS diwajibkan mengikutsertakan PMI pada program asuransi PMI, dan pada kenyataannya memang banyak PPTKIS yang sudah mengikutsertakan PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi PMI, akan tetapi yang terjadi kemudian adalah banyak asuransi yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak langsung dibayarkan kepada PMI, melainkan melalui PPTKIS terlebih dahulu.

Hal tersebut di atas menyebabkan PMI tidak dapat menerima pencairan dana asuransi secara utuh sesuai dengan haknya karena melalui meja PPTKIS terlebih dahulu. Terkadang apabila antara PMI dan pengguna terjadi perselisihan, PPTKIS cenderung lepas tanggung jawab dalam memberikan perlindungan ketika PMI telah selesai ditempatkan di luar negeri. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kasus pada masa Pra Penempatan.

Menurut keterangan dari Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja, tanggung jawab Dinas terhadap kasus Pra Penempatan dan Purna Penempatan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi yaitu menata ulang sistem kelembagaan atau penugasan perekrutan PMI guna memberikan dampak positif nantinya kepada keselamatan para PMI. Selebihnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk memberikan sanksi kepada petugas PPTKIS yang terlibat yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penundaan pelayanan, atau bisa juga berupa pencabutan izin kantor cabang PPTKIS.

Hal tersebut di atas dikhususkan untuk PPTKIS yang bermasalah. Sedangkan untuk agen ilegal yang termasuk dalam kasus hukum diperlukan adanya penanganan khusus, maka yang akan menangani yaitu PPPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil). PPPNS sendiri ini sudah ditunjuk langsung oleh Bupati. Jadi semua permasalahan hukum yang ada sangkut pautnya dengan PMI akan ditangani oleh PPPNS.

Tabel 1. Indikator Pencapaian Perlindungan PMI Asal Kabupaten Banyuwangi pada masa Pra Penempatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
Terwujudnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi pada masa Pra Penempatan	Presentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan	100%	44%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2023

Dari tabel 1 tersebut dapat dilihat capaian permasalahan pada masa Pra Penempatan di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2023 hanya sebesar 44 persen., sedangkan 56 persen belum berhasil diselesaikan.

Tabel 2. Indikator Pencapaian Perlindungan PMI Asal Kabupaten Banyuwangi pada masa Purna Penempatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
------------------	-------------------------	--------	---------

Terwujudnya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi pada masa Purna Penempatan	Presentase kasus Pekerja Migran Indonesia yang diselesaikan	100%	49%
--	---	------	-----

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2023

Dari tabel 2 tersebut dapat dilihat capaian permasalahan pada masa Purna Penempatan di Kabupaten Banyuwangi yang berhasil diselesaikan pada tahun 2023 sebesar 49 persen, sedangkan 51 persen belum berhasil diselesaikan.

Melihat 2 (dua) kondisi di atas, dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 16 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang menyatakan “Memberikan Perlindungan Kepada CTKI / TKI Pada Masa Pra Penempatan dan Purna Penempatan” belum tercapai secara optimal. Capaian pada masa Pra Penempatan dan Purna Penempatan belum lebih dari setengah kasus yang dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan perlindungan hukum bagi tenaga kerja adalah untuk menjamin hak – hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Namun berdasarkan persentase capaian Perlindungan di Kabupaten Banyuwangi masih jauh dari target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan perlindungan kepada PMI masih kurang. Artinya tujuan perlindungan hukum di Kabupaten Banyuwangi tidak terpenuhi secara maksimal.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan juga dengan hukum yang berlaku di Negara itu. Pada faktanya di Negara Indonesia aturan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dilakukan perubahan sejak tahun 2017. Yang awalnya menggunakan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kini berpedoman pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi masih menggunakan aturan turunan dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yakni

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia merupakan aturan lama ini tidak menjelaskan secara detail perlindungan yang seharusnya diberikan kepada PMI itu seperti apa. Bahkan dalam peraturan ini tidak tercantum adanya bentuk Perlindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi seperti yang tertera dalam Pasal 31 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan PMI yang mana pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memberikan Perlindungan Hukum, Sosial, Ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Peraturan Daerah terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi perlu adanya pembaruan yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih meningkatkan perlindungan dan meminimalisir kasus yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.

Selebihnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas

Ketenagakerjaan telah melakukan penanganan untuk menindaklanjuti berbagai macam bentuk laporan atau aduan dari masyarakat dalam hal ini yaitu CPMI. Seperti contohnya PMI yang pulang dalam kondisi fisik tidak baik ataupun kondisi finansial yang kurang, maka Pemerintah memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian dalam pemulangan para PMI ke daerahnya masing – masing pun semuanya ditanggung oleh Pemerintah, bahkan PMI ilegal yang seharusnya tidak tercatat untuk diberikan jaminan tetapi mendapat rujukan oleh Pemerintah untuk dilindungi hak – haknya.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Ketenagakerjaan sejauh ini telah berupaya untuk memberikan Perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Banyuwangi atas kasus yang terjadi baik pada masa Pra Penempatan dan Purna Penempatan. Namun memang terdapat beberapa faktor yang membuat kinerja Pemerintah terhambat dan ternilai kurang optimal yaitu masih marak agen ilegal yang berkeliaran, terdapat kelalaian Pemerintah Desa Setempat dalam melakukan pendataan kepada warganya, serta adanya petugas Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) yang tidak berijin atau ijin operasionalnya yang sudah tidak berlaku. Namun yang paling utama adalah terkait Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang masih berpedoman pada aturan lama.

Jelasnya implementasi Pasal 16 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Maka dari itu perlu peran Pemerintah untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap PMI agar supaya lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Joni Bambang, 2013, Hukum Ketenagakerjaan, Pustaka Setia Bandung, Bandung
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, op. cit.

JURNAL :

Ajat Rukajat, 2018, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), Deepublish, Sleman, hal 33

Anida Firliana Dewi dan Any Suryani Hamzah, ‘Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Purna Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari UU RI Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia’, Jurnal Private Law, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 3 No. 1 Tahun 2023

Arpangi, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri’, Vol 3 No. 1 Tahun 2019

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Negara Penempatan ke Daerah Asal

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal

WEBSITE :

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-6752553/warga-banyuwangi-yang-ingin-jadi-pmi-legal-datang-saja-ke-kantor-p4mi> , diakses pada tanggal 10 Januari 2024